



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patutlah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tahun 2022. Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024

Metode dan teknik penyusunan LKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat Kabupaten Biak Numfor khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Biak , 20 Januari 2023

i



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DATAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6.Sarana Prasarana	10
1.7.Isu Strategis Yang Dihadapi.....	12
1.6.Sistematika Penulisan	13
BAB II RENCANA KINERJA	14
2.1.Rencana Strategis	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2021.....	22
3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	23
Tahun ini Dengan Tahun lalu	
3.3.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan.....	23
Standar Nasional	
3.4.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau.....	25
Peningkatan/Penurunan Kinerja	

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
BAB IV PENUTUP	35
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan	35
4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	36
4.3. Strategi Pemecahan Masalah.....	36

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Berdasarkan Jabatan Struktural.....	9
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.3	Komposisi Berdasarkan Pendidikan,Pangkat,Golongan	9
Tabel 1.4	Alat dan Perangkat Kerja	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.....	19
Tabel 2.4	Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor	22
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dan 2022	23
Table 3.4.	Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial	24
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Dari Misi I	25
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis kedua Dari Misi II....	26
Tabel 3.7	Realisasi Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor 27 Tahun. 2021	
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran I.....	28
Tabel 3.9	Realisasi Program dan Kegiatan Pada Dinas Sosial Tahun 2021...	29
Tabel 3.10	Realisasi Program dan Kegiatan APBD Perubahan Pada Dinas Sosial Tahun 2021...	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kabupaten Biak Numfor 8

Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dalam rangka visi dan misi Daerah, pada Tahun 2022 ini Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Biak Numfor

Mewujudkan visi dan misi dimaksud, Dinas Sosial memiliki 1 (satu) sasaran strategis untuk mewujudkan 3 program utama yang diukur dengan 5 (lima) indikator, sasaran. masing – masing. mewujudkan sasaran maka diukur dengan indikator sasaran: Untuk Indikator mewujudkan sasaran dilaksanakan dalam tahun ini dengan 3 program. Untuk menilai keberhasilan kinerja 2022 dengan dukungan total dana sebesar Rp. 8.023.324.552,--.(Delapan miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atau belanja langsung sebesar Rp 4.661.061.999,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.362.262.553,- (Tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan Tahun 2022.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 tersebut mengacu kepada rencana strategis tahun 2019-2024 yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan pelayanan, pemberdayaan, bantuan sosial, juga untuk menumbuhkembangkan rasa kepedulian sosial dengan membangkitkan dan melibatkan partisipasi sosial masyarakat, baik melalui kelompok, keluarga maupun perorangan terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah diupayakan untuk mengoptimalkan seluruh sumber, potensi dan dana yang ada serta upaya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, baik tingkat Kabupaten Biak Numfor maupun Tingkat Provinsi.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2022 sudah memenuhi target sasaran strategis yang ditetapkan. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sudah dapat diwujudkan..

Terwujudnya kinerja dinas sosial untuk mencapai sasaran tersebut didukung berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya aparatur atau SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung berupa alat kerja, penataan bangunan Kantor, kendaraan operasional, dan karakteristik dari kondisi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor sebagai sasaran, yang mendukung terpenuhinya data atau kecukupan maupun ketersediaan data.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi atas terwujudnya capaian kinerja tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa langkah penting untuk penentuan langkah yang akan dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kinerja tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia aparatur Dinas Sosial, maupun Sumber Dana dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditargetkan.
2. Menyiapkan alat dan prasarana kerja pendukung guna pengetikan dan penginputan data dan program kerja guna ketersediaan data yang memadai.
3. Melakukan rehabilitasi atau pembangunan baru bangunan kantor dalam mendukung kenyamanan kerja.
4. Melakukan koordinasi yang baik diantara bidang-bidang terkait yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial , instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan Kesejahteraan Sosial.

5. Melakukan perencanaan yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dan indikator setiap sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.
6. Mengoptimalkan ketersediaan data sebagai sumber atau bahan pendukung penyusunan perencanaan maupun sebagai bukti pertanggungjawaban atas Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, dimana sejalan dengan perubahan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesejahteraan Sosial berubah nomenklatur menjadi Dinas Sosial.

Selanjutnya organisasi Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati Biak Numfor, Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor , Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan diberi mandat, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Biak Numfor sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD 2019 – 2024 yang berlandaskan visi dan misi Bupati Biak Numfor yaitu Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian dengan misi,:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang prima;

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

1.2.Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam pencapaian visi dan misi Bupati Biak Numfor di Tahun Anggaran 2022.

Tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor di masa datang.

1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024

1.4 Tugas Pokok, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesejahteraan Sosial,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesejahteraan Sosial,
3. Pembinaan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesejahteraan Sosial,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktural adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD bila ada. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
- 3) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- 2) Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum;
- 4) Penyusunan evaluasi dan laporan;
- 5) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- 6) Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- 7) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- 8) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 9) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- 10) Pengelolaan keuangan Dinas;
- 11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- 12) Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana strategis dinas;
- 2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- 3) Penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- 4) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- 5) Pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial
- 6) Penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- 7) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kab/kota/provinsi/pusat.
- 8) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tuna sosial;

- 9) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial lintas kabupaten/kota
- 10) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna sosial di Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;
- 11) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 13) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- 6) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:


- 1) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 2) Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 3) Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 5) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Struktur Organisasi

Pengorganisasian perangkat, penempatan personil yang bertugas dibidang kesejahteraan sosial guna melaksanakan tanggung jawab pelayanan social terstruktur sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor



Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik

sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor guna dapat mencapai target kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun.

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2022 sebanyak 41 ASN. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, yang direkap sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan
Jabatan Struktural

NO	JABATAN	JUMLAH
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	11 Orang
4	Pelaksana	25 Orang
	Jumlah :	41 Orang

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial
Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
1	S2	5 Orang
2	S1	15 Orang
3	DIPLOMA/D3	1 Orang
4.	SMA / SLTA	15 Orang
5.	SMP	5 Orang
	Total	41 Orang

Tabel 1.3
Komposisi berdasarkan Pendidikan, Pangkat, Golongan
Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Pangkat/Gol.				Pendidikan Terakhir					Pendidikan Pelatihan			
		IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Dinas	1				1						1		
2	Sekretaris	1				1							1	
3	Kepala Bidang	3				2	1						3	
4	Kepala Seksi	1	8			1	9							3
5	Kepala Sub Bagian		2				2						1	
6	Pelaksana	2		14	5		3	1	15	5			2	1
	Jumlah	8	10	14	5	5	15	1	15	5		1	7	4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga didukung oleh tenaga non

ASN, antara lain :

- ✓ 56 orang tenaga PKH
- ✓ 20 orang tenaga TKSK
- ✓ 1 orang tenaga Peksos Anak
- ✓ 5 orang pegawai tidak tetap

1.6. Sarana Prasarana

Sarana menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana adalah semua yang dapat dipakai atau dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan . Prasarana merupakan penunjang utama bagi terselenggaranya suatu proses. Untuk mencapai kegiatan operasional Kantor menggunakan sarana berupa barang maupun alat.

a. Bangunan dan Gedung

Bangunan dan gedung yang dipergunakan oleh Kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor merupakan bangunan permanent yang berada di kawasan pusat perkotaan, milik pemerintah kabupaten dan terdiri dari 2 (dua) bangunan utama, 1 (satu) bangunan tambahan dan 1 (satu) gudang. Untuk bangunan utama terdiri dari bangunan sekretariat dan bangunan utama lainnya yang ditempati oleh para kabid dan staf yang digunakan sebagai ruang pelayanan dan aktivitas kerja sehari-hari.

Untuk bangunan utama merupakan bangunan tua yang direnovasi ringan, dimana bangunan tersebut ruang kerjanya kecil. Bangunan tambahan berfungsi sebagai ruangan

sekretariat Dharma Wanita. Bangunan gudang yang terletak di belakang bangunan kerja utama kondisinya rusak berat, sedangkan bangunan lainnya yang menjadi asset Dinas Sosial yang berlokasi di Desa Yafdas yaitu Bangunan Rumah Singgah yang saat ini ditempati oleh 5 keluarga dan kondisi bangunannya rusak berat.

b. Sarana Mobilitas

Sarana mobilitas atau kendaraan dinas operasional yang dimiliki Dinas Sosial dalam mendukung kelancaran kerja terdiri dari :

Kendaraan dinas jabatan roda 4(empat) : 1 buah

Kendaraan operasional roda (4) empat : 1 buah

Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) : 4 buah

c. Alat dan perlengkapan

Alat dan perlengkapan yang mendukung kelancaran pekerjaan administrasi maupun menunjang pelayanan lainnya sebagai berikut :

Tabel 1.4.

Alat dan Perlengkapan Kerja

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Komputer	5 Unit	Baik	
2	Laptop	9 Unit	Baik	
3	Printer	6 Unit	Baik	
4	Pompa Air	1 bh	Baik	
5	Meja Kerja	43 buah	20 rusak ringan	
6	Kursi Manajer	4 buah	baik	
7	Kursi putar kecil	5 buah	3 rusak berat	
8	Kursi kerja staf	60 bh	baik	
9	Lemari kayu	4 bh	Baik	
10	Filling Kabinet	3 bh	baik	
11	Brankas	1 bh	rusak	
12	White board besar	6 bh	2 Rusak berast	
13	White board kecil	1 bh	baik	
14	Kursi Kayu panjang	2 bh	1 rusak berat	
15	Infocus	1 bh	Baik	

1.6 Isu Strategis yang Dihadapi

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Biak Numfor, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah kabupaten Biak Numfor dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial, atau faktor - faktor lain di luar faktor internal.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berupa faktor pendukung dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti.

Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum terintegrasinya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Selain isu tersebut, permasalahan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor juga menghadapi permasalahan utama diantaranya :

1. Faktor SDM : jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas;
2. Faktor Sarana dan Prasarana : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;
3. Faktor Penganggaran : dukungan penganggaran masih terbatas;
4. Faktor Kinerja : tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

BAB II Rencana Kinerja

Menjelaskan gambaran singkat Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor ,Rencana Kinerja dan Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan rangkuman dari capaian kinerja Dinas Sosial

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan OPD, turunan dari dokumen perencanaan daerah RPJMD 2019 -2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam jangka waktu 5 tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

A. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, maka perlu dirumuskan visi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai ini tentunya harus sejalan dengan kondisi, tantangan dan permasalahan maupun peluang yang ada di kabupaten Biak Numfor dengan tetap memperhatikan social budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Visi Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2024 yang hendak dicapai adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN”

Visi ini mengandung makna Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor adalah bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, : melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat yang telah dirumuskan dalam visi daerah 2019 - 2024, “Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya” melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu semua upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

B. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019– 2024, maka dijabarkan dalam misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi dibuat dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kabupaten Biak Numfor yang maju mandiri dan sejahtera dengan mengembangkan seluruh potensi kekuatan ekonomi daerah
2. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang damai, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan pembinaan antar umat beragama
3. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor sebagai Pusat Pendidikan, Perdagangan dan Parawisata terkemuka di Tanah Papua
4. Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang bercahaya dengan meningkatkan keharmonisan fungsi kawasan kota yang berwawasan lingkungan

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan visi misi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024, maka Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor mendukung dalam pencapaian Misi tersebut yaitu pada misi pertama, yaitu : Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang maju mandiri dan sejahtera dengan mengembangkan seluruh

potensi kekuatan ekonomi daerah dan misi lima yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima.

Guna mendukung pencapaian visi misi tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor merumuskan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sosial, yaitu :

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
3. Terpenuhinya jaminan hak hidup lansia dan alat bantu penyandang disabilitas
4. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian PMKS

Sasaran :

1. Peningkatan Pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan
3. Meningkatkan jaminan dan hak hidup Lansia dan kemandirian disabilitas
4. Terwujudnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS

D. Strategi dan arah kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi serta melihat kepada kondisi umum lingkungan dan ruang kabupaten Biak Numfor terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, maka dapatlah teridentifikasi masalah, peluang, tantangan dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial.

Kebijakan pelayanan bidang sosial sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Biak Numfor,. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, sebagai berikut :

Tabel, 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang maju mandiri dan sejahtera dengan mengembangkan seluruh potensi kekuatan ekonomi daerah	Meningkatkan PEMBERDAYAAN dan KEMANDIRIAN PMKS	Terwujudnya PEMBERDAYAAN dan KEMANDIRIAN PMKS	Meningkatkan pelayanan kepada PMKS melalui upaya upaya pelatihan, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial	Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial	Meningkatkan pelayanan kepada PMKS melalui upaya upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, layanan rujukan, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan	
	Terpenuhinya jaminan dan hak hidup lansia dan alat bantu bagi penyandang disabilitas	Meningkatkan jaminan dan hak hidup lansia dan kemandirian bagi penyandang disabilitas	Meningkatkan upaya kebijakan, dalam pemenuhan Jaminan dan Hak Hidup Dasar Lansia dan kemandirian bagi penyandang Disabilitas

E. Indikator Kinerja Kunci

Untuk melihat sejauhmana peningkatan dan pengukuran kinerja agar lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu dan harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Iku adalah ukuran keberhasilan dari suatu dan sasaran strategis organisasi, dengan tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara lebih baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Nomor 03 Tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Nomor : 2 /DS/21 Tahun 2019-2024.

Tabel, 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kemandirian PMKS dengan upaya pelatihan, bantuan alat usaha maupun jaminan dan perlindungan social	Presentase keluarga miskin yang meningkat hidupnya
		Presentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
2	Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan social	Presentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari
3	Meningkatnya hak hidup ,Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan upaya pemberian jaminan hidup, dan alat bantu	Presentase Lansia yang mendapatkan jaminan hidup
		Presentase penyandang disabilitas yang mandiri

Untuk sasaran strategis bagian Sekretariat pencantumannya ada dalam Renstra maupun Renja Dinas Sosial yaitu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan dengan indicator penilaian SAKIP Dinas.

F. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
1.	Terwujudnya Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial	Presentase Pemberian Bantuan Bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari	100%
		Presentase Tagana Aktif	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS	Presentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	100%
		Prsentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	100%
3	Meningkatnya hak hidup ,Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan upaya pemberian jaminan hidup, dan alat bantu	Presentase lansia yang mendapatkan jaminan hidup	100%
		Presentase penyandang disabilitas yang mandiri	100%

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Program	Anggaran
1	Terwujudnya Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan social	Presentase Pemberian Bantuan Bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari	100%	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 100.000.000,- Rp. 2.609.542.000,-
		Presentase Tagana Aktif	100%		
2	Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS	Presentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	100%	1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 428.000.000,-
		Presentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	100%	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 227.000.000,-
3	Meningkatnya jaminan dan hak hidup ,Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan upaya pemberian jaminan hidup, dan alat bantu	Presentase lansia yang mendapatkan jaminan hidup	100%	1. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 329.330.000,-
		Presentase penyandang disabilitas yang mandiri	100%	2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 251. 000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiw atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewiw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 >	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 .Capaian Indikator Kinerja Utama 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Nomor : 03/DS/22 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
 Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Interpretasi
Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial	Presentase Pemberian Bantuan Bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari	100%	100%	100%	Sesuai target
	Presentase Tagana Aktif	20%	45%	45%	Tidak tercapai target
Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS	Presentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	25%	100%	100%	Sesuai target
	Presentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	15%	100%	100%	Sesuai target
Meningkatnya jaminan dan hak hidup ,Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan upaya pemberian jaminan hidup, dan alat bantu	Presentase lansia yang mendapatkan jaminan hidup	20%	100%	100%	Sesuai target
	Presentase penyandang disabilitas yang mandiri	20%	100%	100%	Sesuai target

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2022, terdapat 5 indikator menunjukkan capaian 100% . Sedangkan ada 1 indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan capaian tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis		Satuan	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
	Uraian	Indikator Kinerja		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan social	Presentase Pemberian Bantuan Bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Tagana Aktif	%	26%	20%	25%	45%	25%	45%
2	Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS	Presentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	25%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	15%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya jaminan dan hak hidup ,Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan upaya pemberian jaminan hidup, dan alat bantu	Presentase lansia yang mendapatkan jaminan hidup	%	5%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase penyandang disabilitas yang mandiri	%	20%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sebagai berikut : 5 Indikator tetap pada tingkat capaian 100%; 1 indikator belum mencapai target yang direncanakan, namun lebih baik dari atau meningkat dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

3.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial

A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
KEGIATAN		SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN SPM	KETERANGAN
I	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut Usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti Sasaran	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pegemis di luar panti Indikator (%)			
		1. Pemberian layanan rujukan	100%	100%	<u>6</u> org X 100% 6
		2. Fasilitasi Bantuan NIK. Akta Kelahiran, Surat Nikah & KIA	100%	100%	<u>60</u> org X 100% 60
		3. Penyediaan Sandang	100%	100%	<u>20</u> org x 100% 20
		4. Kerja sama antar lembaga & kemitraan dalam pelaksanaan Rehsos Kab/Kota	100%	0%	<u>30</u> org X 100% 30
	5. Penyediaan pemakaman	100%	100%	<u>50</u> org X 100% 50	
B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota Indikator %			
		1. Fasilitasi Bantuan Pengemb. Ekonomi masyarakat	100%	100%	Perhitungan : <u>80</u> org X 100% 80
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	<u>20</u> org X 100% 20
II	Penanganan Bencana	1. Penyediaan Sandang	100%	100%	<u>20</u> org X 100% 20
III	Pengelolaan TMP	1. Pemeliharaan TMPN/TMP	100%	100%	<u>2</u> Lokasi X 100% 2

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
KEGIATAN		SASARAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN SPM	KETERANGAN
I	Pemberdayaan Sosial KAT	Sasaran : Terpenuhinya fasilitasi social dan terwujudnya peningkatan kapasitas serta pendampingan KAT. Indikator(%)			
		1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	100%	100%	<u>20</u> org X 100% 20
		2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	100%	100%	<u>28</u> org X 100% 28
		3. Peningkatan kemampuan Potensi Sumbaer Kesos	100%	100%	<u>40</u> org x 100% 40

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial :

Permasalahan yaitu :

- a. Terbatasnya jumlah SDM untuk menangani masalah PMKS
- b. PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan;
- c. PMKS yang telah ditangani tidak bersedia untuk dirujuk ke Balai untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak bisa mandiri;
- d. PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha
- e. Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;
- f. Kondisi sarana dan prasarana Rumah singgah yang kurang memadai;
- g. Terbatasnya ketersediaan anggaran, baik untuk kegiatan pemeliharaan singgah, kegiatan pelatihan petugas RS, kegiatan bimbingan dan keterampilan bagi PMKS serta dalam pengelolaan data/pengaduan;

- h. Belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bagi PMKS;
- i. Belum adanya data PMKS dan PSKS yang valid;
- j. Kapasitas SDM aparatur masih belum optimal dalam pengelolaan data dan pengaduan;

2. Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Permasalahan, yaitu :

- a. Jenis bufferstock sering kali tidak sesuai hasil assesment di lapangan;
- b. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Standar pemenuhan permakanan dan sandang;
- c. Kualitas SDM Tagana yang belum optimal dalam dukungan psikososial

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Papua dan Kementerian Sosial;
- b. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Biak Numfor;
- c. Mengikut sertakan Tagana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek petugas LDP

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2022.

Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kabupaten Biak Numfor yang juga menjadi Visi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2024 yang berbunyi: “Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang Berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian”. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Misi Pertama: “Mewujudkan kabupaten Biak Numfor yang maju mandiri dan sejahtera dengan mengembangkan seluruh potensi kekuatan ekonomi daerah”
 - Sasaran Strategis Pertama : Terwujudnya pemberdayaan dan kemandirian PMKS
- Untuk sasaran strategis pertama mencapai kinerja 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi I

No	Indikator	Target	Realisasi	% capaian	Interpretasi
	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	25%	100%	100%	Sesuai target
	Presentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	15%	100%	100%	Sesuai target

- Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:
 - a. Tercapainya Persentase Keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan alat untuk berusaha bagi 374 PMKS
 - b. Tidak tercapainya PMKS yang mengalami perubahan perilaku disebabkan antara lain :
 - Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;
 - PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan;
 - PMKS yang telah ditangani tidak bersedia untuk dirujuk ke Balai untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak bisa mandiri;

- PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Memberikan pembinaan kepada PMKS agar tidak lagi melakukan kegiatan PMKS;
 - Melakukan evaluasi kinerja para petugas;
 - Berkonsultasi dan koordinasi dengan Propinsi Papua dan Kementerian Sosial.
- ✓ Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Jaminan dan Hak Hidup Dasar Lansia dan Penyandang disabilitas. Sasaran Strategis Kedua mencapai kinerja sebesar 100 %. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.6.
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua dari Misi II

No	Indikator	Target	Realisasi	% capaian	Interpretasi
	Presentase lansia yang mendapatkan jaminan hidup	20%	100%	100%	Sesuai target
	Presentase penyandang disabilitas yang mandiri	20%	100%	100%	Sesuai target

- Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya target Presentase Lansia yang mendapatkan jaminan dan hak hidup diperoleh dengan sudah diberikannya bantuan bagi Lansia;

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya yang ada di Kabupaten Biak Numfor khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.023.324.552,--.(Delapan miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.661.061.999,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 3.362.262.553,- (Tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.526.524.578,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial
Kabupaten Biak Numfor TA. 2022

No	Belanja	Program/Kegiatan	Realisasi			
			Anggaran	Keuangan	% (keu)	Fisik Kegiatan (%)
1	Belanja tidak Langsung		3.362.262.553,-	3.255.012.578,-	96%	
2	Belanja Langsung	6 program / 25 kegiatan	4.661.061.999,-	3.271.512.000,-	70%	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan sanakan oleh Dinas Sosial. Pada Anggaran belanja langsung, dari 25 kegiatan terdapat semuanya mencapai 100%.

Adapun efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain meliputi :

- Melakukan proses pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksana pekerjaan sehingga dapat berjalan dengan baik;
- Melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain berupa gaji dan tunjangan pegawai, honorarium non ASN, perjalanan dinas, ; belanja makanan dan minuman; pengandaan; perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dsb.;

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung

No	Program/Kegiatan	Indiikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
	Program Peningkatan kualitas Layanan Bencana	Presentase penanganan bencana alam dan bencana social	100%	100%	100%
		Jumlah penanganan kejadian bencana	1 kejadian	1 kejadian	100%
		Jumlah anggota Tagana Tersedianya Makanan	12 Tagana 8 Jenis	12 tagana 8 Jenis	100% 100%

Untuk kinerja program belum terakomodir kegiatan pendukung secara baik seperti pelayanan paska bencana sebagai akibat dari ketiadaan dana, namun demikian Keluaran dari kegiatan ini adalah tertanganinya semua korban bencana dari 3 kejadian bencana/musibah dan tersedianya logistik yang dibutuhkan oleh korban bencana dengan tepat waktu dan terfasilitasinya penanganan kejadian bencana sebanyak 4 KK Korban Banjir ROB, 16 KK Korban Musiba Kebakaran dan 6 Kampung terdampak Konflik Sosial. Realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Rp. 4.078.452.552,-	Rp. 3.966.602.578,-	97%
	Kegiatan :			
	1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Realisasi kinerja SKPD	Rp. 19.283.000,-	Rp. 19.283.000,-	100%
	2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 3.362.262.553,-	Rp. 3.255.012.578,-	96%
	3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 76.800.000,-	Rp. 76.800.000,-	100%
	4. Penyediaan Komponen Instali Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 16.170.000,-	Rp. 16.170.000,-	100%
	5. Penyediaan Bahan Logostik kantor	Rp. 85.795.000,-	Rp. 85.795.000,-	100%
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 8.470.000,-	Rp. 8.470.000,-	100%
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 233.632.000,-	Rp. 233.632.000,-	100%
	8. Penyediaan jasa surta menyurat	Rp. 5.640.000,-	Rp. 5.640.000,-	100%
	9. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp. 31.320.000,-	Rp. 31.320.000,-	100%
	10. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 67.080.000,-	Rp. 67.080.000,-	100%
	11. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 55.200.000,-	Rp. 55.200.000,-	100%
	12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Rp. 30.100.000,-	Rp. 25.600.000,-	85%
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 86.699.999,-	Rp. 86.600.000,-	99%	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 428.000.000,-	Rp. 428.000.000,-	100%
	1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Rp. 173.000.000,-	Rp. 173.000.000,-	100%
	2. Peningkatan Kapasitas dan pendampingan KAT	Rp. 255.000.000,-	Rp. 255.000.000,-	100%

III	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 580.330.000,-	Rp. 580.330.000,-	100%
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kab/Kota	Rp. 151.000.000,-	Rp.151.000.000,-	100%
	2.Penyediaan Sandang	Rp. 234.830.000,-	Rp. 234.830.000,-	100%
	3.Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Rp. 94.500.000,-	Rp. 94.500.000,-	100%
	4.Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehsos kab/kota	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	100%
IV	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 2.761.550.000	Rp. 1.376.600.000	49%
	1.Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-	100%
	2.Fasilitasi Bansos Kesejahteraan Keluarga	Rp. 227.000.000,-	Rp. 227.000.000,-	100%
	3.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 2.284.550.000,-	Rp. 899.600.000,-	46%
V	Program Penanganan Bencana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	100%
	1. Penyediaan Sandang	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	100%
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 74.992.000,-	Rp. 74.992.000,-	100%
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100%
	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp. 49.992.000,-	Rp. 49.992.000,-	100%
	TOTAL	Rp.8.023.324.552,-	Rp. 6.526.524.578,-	81%

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran baik mendekati 100% dan semua kegiatan berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan tingkat realisasi dan penyerapan anggaran kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022, dari 25 kegiatan :

- a. Berkategori baik (realisasi 80%-100%): 25 kegiatan (81%)
- b. Berkategori cukup baik (realisasi 60%-80%) : 0 kegiatan (0 %)

Realisasi Pelaksanaan Bidang antara lain tampak dalam foto di bawah ini

Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa Pemberian Bantuan mesin perbengkelan kepada 12 orang / KPM di Pulau Numfor



Program Pemberdayaan Sosial, Berupa Kegiatan Bantuan Fasilitas Pengembangan Ekonomi masyarakat (Modal Usaha) kepada 80 KPM di 6 Distrik Kabupaten Biak Numfor dan Bantuan Perkiopsan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendampingan KAT kepada 28m KPM di 9 Distrik kabupaten Biak Numfor



Program Penanganan Bencana, Pemberian Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Banjir Rob Di Kelurahan Yenures Dan Kebakaran Di Kelurahan Saramom, Kampung Opiaref Serta Bantuan Pangan Bagi Konflik Sosial Untuk 6 Kampung Di Distrik Swandiwe, Melalui Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Yang Merupakan Salah Satu Program Dan Kegiatan Yang Diprogramkan Dalam DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran. 2022



BAB IV

PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang sosial guna mencapai visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabuapten Biak Numfor tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak sekaligus merupakan implementasi pemerintah dalam mengemban amanat pelayanan publik sebagai salah satu pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas tersebut akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi. LKIP Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 6 Program dan 25 (Dua puluh lima) Kegiatan, dengan besar anggaran Belanja Langsung Rp. 4.661.061.999,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta enam puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dan capaian realisasi kinerja keuangan 3.271.512.000,- (Tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau sebesar 70 %. Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, sehingga semua program dan kegiatan mencapai target. Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 pada prinsipnya tidak hanya sekedar media pemenuhan kebutuhan laporan, namun berdasarkan format konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijadikan sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi dan aparatur di masa yang akan datang.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 antara lain :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara baik dan optimal, karena masih terdapat cara pandang yang tidak sama dalam hal pengukuran kinerja;
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik ASN maupun Non ASN untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- c. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Dinas;

Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022 relatif baik karena prosentase capaian kegiatan sebesar 70 %.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sepanjang tahun 2022, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :


- a. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan analisis yang matang dalam menterjemahkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor tahun 2019-2024 kedalam perencanaan dan penganggaran kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor untuk periode selanjutnya;
- b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai ASN yang kompeten dan mumpuni, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai ASN dan non ASN;
- c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan;

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh *stakeholder* di bidang social, berikut pendukungnya. Dengan demikian kerja sama dan sinergi diantara pihak- pihak yang berkepentingan sangat mutlak diperlukan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor secara transparan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang turut mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Biak Numfor.

Biak, Februari 2023

Kepala Dinas Sosial



FERRY BETAY, SH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660202 199610 1 001

